



P U T U S A N

Nomor : 59/PID/2018/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : MOCH. IRPAN BIN DJUNAEDI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tgl lahir : 36 Tahun/19 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Cikande Permai Blok K-7/21 Rt.006/006
Desa Situterate, Kec. Cikande, Kab. Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
6. Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 13 September 2018;
7. Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2018 s/d 12 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman1dari10 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 138?Pid.B/2018/PN Rkb dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan Reg. PKR. NO. PDM ; I.56/Epp.2/Lbk/05/2018 tertanggal 31 Mei 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Moch. Irpan bin Djunaedi bersama-sama dengan saksi Saepul Bahri (dalam berkas perkara terpisah) dan Ega (DPO), pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat dimesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI yang berada didepan kampus Latansa Manshiro Jl. By pass Soekarno Hatta Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira jam 07.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Ega melalui Handphone dimana dalam pembicaraan tersebut intinya Ega mengajak terdakwa untuk melakukan kejahatan (karena sebelumnya sudah sering melakukan kejahatan bersama-sama), selanjutnya terdakwa menjemput saksi Saepul Bahri di Komplek BCI Blok D-10/19 Rt 002/006 Desa Cikande Kec. Cikande Kab. Serang menggunakan mobil Suzuki APV No Pol A -1423- JL, setelah itu terdakwa dan saksi Saepul Bahri menuju rumah kontrakan saudara Ega yang beralamat Kp Kukun Desa Parigi Kecamatan Cikande Kab. Serang, kemudian terdakwa, saksi Saepul Bahri dan Ega menuju ke Rangkasbitung tepatnya ke ATM BRI yang beralamat didepan kampus Latansa Manshiro Jl. By pass Soekarno Hatta Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, setelah tiba di ATM Ega masuk ke Anjungan ATM BRI dan memasang tusuk gigi di mulut ATM BRI, dengan tujuan apabila ada nasabah yang akan mengambil uang tunai maka ATM nya tidak bisa keluar karena diganjol oleh tusuk gigi, sementara menunggu di mobil mengawasi situasi, setelah memasang tusuk gigi dimulut ATM BRI Ega masuk ke mobil dan menunggu nasabah yang akan mengambil uang, kurang lebih 30 menit menunggu datang saksi Rohmah dan masuk ke ATM BRI dengan maksud akan mengambil uang, lalu saksi Rohmah memasukkan kartu ATM tetapi ATM saksi Rohmah

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.BTN



tidak bisa digunakan serta tidak bias keluar karena terganjal tusuk gigi, selanjutnya saksi Saepul Bahri masuk ke dalam anjungan ATM dan berpura-pura membantu saksi Rohmah dengan cara menyuruh saksi Rohmah untuk menekan tombol cancel dan meminta menyebutkan PIN ATM, setelah saksi Saepul Bahri mendapatkan PIN ATM lalu keluar menemui terdakwa dan saudara Ega, tetapi karena saksi Saepul Bahri belum jelas mendapatkan PIN ATM kemudian Ega masuk ke dalam ATM menemui saksi Rohmah meminta PIN ATM dengan cara yang dilakukan oleh saksi Saepul Bahri, lalu Ega menyarankan kepada saksi Rohmah untuk melapor ke kantor BRI dengan alasan kartu ATM tertelan, selanjutnya saksi Rohmah pergi keluar, dan Ega juga keluar, setelah saksi Rohmah keluar dari ATM BRI dan pergi menggunakan sepeda motor, lalu Ega masuk lagi ke dalam ATM BRI dan mengambil uang Rp. 5.000.000.- serta mentransfer uang Rp. 30.000.000.- dari ATM saksi Rohmah ke Rekening milik Ega, selanjutnya dari hasil kejahatan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 1.700.000.- akibat perbuatan terdakwa saksi Rohmah mengalami kerugian sejumlah Rp. 35.000.000.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO REG PERKARA : PDM I-56/LBK/05/2018, tanggal 02 Agustus 2018 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH IRPAN Bin DJUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH IRPAN Bin DJUNAEDI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk Politron warna Putih hijau.
 - 1 (satu) unit DVD merk Trisonic warna hitam
 - 1 (satu) pasang salon akif merk Poly Band;
 - 1 (satu) unit handphone second merk Blackberry jenis curv warna putih
 - 1 (satu) handphone second merk Xiaomi warna putih;

Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV NoPol A 1423 JL warna merah NoKa MHYGDN42V7J300842 No Sin G15AID 163886 dda STNK An: Abdul Haris berikut Kunci Kontaknya;.

Dikembalikan kepada PT Andalan Finance

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam Putusan Nomor :138/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 10 Agustus 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. IRPAN BIN DJUNAEDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk Polytron warna putih – hijau;
- 1 (satu) unit DVD merk Trisonic warna hitam;
- 1 (satu) pasang salon aktif merk Polyband;
- 1 (satu) unit handphone second merk Blackberry jenis curv warna putih;
- 1 (satu) handphone second merk Xiaomi warna putih;

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) batang tusuk gigi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kaos berwarna biru bertuliskan "Play Hard"
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam dengan tulisan "Ripcurl"

Dikembalikan kepada Saksi Saepul Bahri;

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV No.Pol: A-1423-JL, 1493 CC, warna merah No.Ka: MHYGDN42V7J300842, No.Sin: G15AID-163886 dan STNK a.n. Abdul Haris berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saudara Abdul Haris;

- 6.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus dengan dihadiri dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Atas Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 8/Akta.Pid/2018/PN Rkb jo 138/Akta.Pid/2018/PN Rkb tanggal 15 Agustus 2018, Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor : 8/Akta.Pid/2018/PN Rkb jo 138/Akta.Pid/2018/PN Rkb tanggal 15 Agustus 2018 tanggal 19 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid/2018/PN Rkb jo 138/Akta.Pid/2018/PN Rkb tanggal 23 Agustus 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum keberatan pada Putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV No Pol A1423 JL warna merah No Ka MHYGD42V7J300842 N0 Sin G15AID 163886 dda STNK a.n Abdul Haris berikut kunci kontaknya : Dikembalikan kepada saudara Abdul Haris;
- Bahwa ditemukan fakta hukum Saeful Bahri bin Kadun (dituntut terpisah) menerangkan bahwa mobil merk SUZUKI APV No Pol A1423 JL tersebut adalah milik Ega (DPO) yang di dapat dari over alih kredit dari teman Ega tapi namanya lupa dan mobil tersebut belum lunas, sedang menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, Terdakwa dan saksi Saiful Bahri bin Kadun menerangkan bahwa mobil tersebut dipinjam Ega dari temannya yang tidak diketahui namanya;
- Oleh karena mobil tersebut belum lunas maka mobil merk SUZUKI APV No Pol A1423 JL tersebut adalah patut dikembalikan kepada PT Andalan Finance;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid/2018/PNRkb jo 138/Akta.Pid/2018/PN Rkb tanggal 23 Agustus 2018. Bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara dengan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Perkara Pidana Nomor : 138/Pid.B/2018/PNRkb dengan Surat Nomor : W29.U3/2050/HN.01.10/VIII2018 tanggal 21 Agustus 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan dengan Surat

Halaman5dari10 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W29.U3/2051/HN.01.10/III2018 tanggal 21 Agustus 2018 kepada Terdakwa. Dengan demikian maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi dan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 138/Pib.B/2018/PN Rkb tanggal 10 Agustus 2018, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri sepanjang tentang terbuktinya tindak pidana tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan status barang bukti mobil merk SUZUKI APV No Pol A1423 JL;

Menimbang, bahwa tentang kualifikasi tidak pidana dalam amar Putusan tidak perlu menyebutkan kalimat “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal “. Cukup kwalifikasi tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan karena hukumannya kurang berat dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya sangat meresahkan dan merugikan masyarakat dan merugikan dunia perbankan karenaketakutan masyarakat dapat menghilangkan / mengurangi kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan Indonesia;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya telah dilakukan berulang-ulang, bahwa menurut pengakuan Terdakwatelah dilakukan selama 25 kali;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwadalam Tuntutan Penuntut Umum NO REG PERKARA : PDM I-56/LBK/05/2018, tanggal 02 Agustus 2018 menuntut agar 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV NoPol A 1423 JL warna merah NoKa MHYGDN42V7J300842 No Sin G15AID 163886 dda STNK An: Abdul Haris berikut Kunci Kontaknya dikembalikan kepada PT Andalan Finance karena cicilan Ega (DPO) yang memperoleh alih kredit dari orang yang tidak diketahui namanya belum lunas kepada PT Andalan Finance;
- Bahwa oleh karena barang bukti tersebut dituntut dalam perkara ini maka statusnya harus diputus;
- Bahwa barang bukti tersebut dalam STNK tercatat a.n Abdul Haris, oleh karena itu Pengadilan Negeri mengembalikan kepada Abdul Haris;
- Bahwa akan tetapi baik Abdul Haris maupun PT Andalan Finance tidak pernah didengar keterangannya baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan di Pengadilan. Demikian juga dengan Ega (DPO) dan orang yang tidak diketahui namanya yang mengalihkan mobil kepada Ega tidak pernah di dengar baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari Saeful Bahri bin Kadun (dituntut dalam perkara lain). Dan baik Terdakwa maupun saksi Saiful Bahri bin Kadun menerangkan bahwa mobil tersebut yang dipergunakan Terdakwa, saksi Saeful bin Kadun bersama Ega waktu melakukan pencurian uang di ATM, maka barang bukti tersebut adalah patut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 138/Pid.B/2018/PN Rkb tanggal 10 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan tentang Kualifikasi Tindak Pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan dan tentang status barang bukti mobil merk SUZUKI APV NoPol A 1423 JL sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman7dari10 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, KUHP dan ketentuan hukum-hukum lainnya;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 138/Pid.B/2018/PNRkb tanggal 10 Agustus 2018 mengenai Kualifikasi Tindak Pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti mobil merk SUZUKI APV NoPol A 1423 JL sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MOCH. IRPAN BIN DJUNAEDI tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk Polytron warna putih – hijau;
 - 1 (satu) unit DVD merk Trisonic warna hitam;
 - 1 (satu) pasang salon aktif merk Polyband;
 - 1 (satu) unit handphone second merk Blackberry jenis curv warna putih;
 - 1 (satu) handphone second merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI APV No.Pol: A-1423-JL, 1493 CC, warna merah No.Ka: MHYGDN42V7J300842, No.Sin: G15AID-163886

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) batang tusuk gigi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kaos berwarna biru bertuliskan "Play Hard"
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam dengan tulisan "Ripcurl"

Dikembalikan kepada Saksi Saepul Bahri

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 59/PID/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Pengadilan pertama Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), ditingkat banding adalah sebesar rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami Dortianna Pardede, SH, MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Amriddin, SH, MH dan Masruddin Caniago, SH, MH sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Yanto Budiyanto, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd ttd

AMRIDDIN, SH,MHDORTIANNA PARDEDE, SH,MH

ttd

MASRUDDIN CANIAGO, SH,MH

Panitera Pengganti

ttd

YANTO BUDIYANTO, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)